



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Msh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Simson Waelaruno**, berkedudukan di RT.02 Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Obeth Lohy, SH beralamat di Jalan Belut RT.002 /RW.001 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**Silas Waelaruno**, berkedudukan di RT.01 Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Obeth Lohy, SH beralamat di Jalan Belut RT.002 /RW.001 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

**Adolof Mahinano**, bertempat tinggal di Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nur Nukuhehe, SH beralamat di Jalan Tran Seram, RT.023, Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Ikhsan Pattimura**, bertempat tinggal di RT.15 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nur Nukuhehe, SH beralamat di Jalan Tran Seram, RT.023, Negeri Haruru, Kecamatan Amahai,

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**Yusuf Bugis**, bertempat tinggal di RT 15 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nur Nukuhehe, SH beralamat di Jalan Tran Seram, RT.023, Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Mei 2021, selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**;

**Haris Patiha**, bertempat tinggal di RT 15 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nur Nukuhehe, SH beralamat di Jalan Tran Seram, RT.023, Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan surat kuasa khusus 3 Mei 2021, selanjutnya disebut **Turut Tergugat III**;

**Faisal**, bertempat tinggal di RT 15 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nur Nukuhehe, SH beralamat di Jalan Tran Seram, RT.023, Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Mei 2021, selanjutnya disebut **Turut Tergugat IV**;

**Curaden Serumena**, bertempat tinggal di RT 15 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nur Nukuhehe, SH beralamat di Jalan Tran Seram, RT.023, Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Mei 2021, selanjutnya disebut **Turut Tergugat V**;

**Dahlan Tihurua**, bertempat tinggal di RT 15 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nur Nukuhehe, SH beralamat di Jalan Tran Seram, RT.023, Negeri Haruru, Kecamatan Amahai,

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Msh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Mei 2021, selanjutnya disebut

## **Turut Tergugat VI;**

**Ahmad Papalia**, bertempat tinggal di RT 15 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nur Nukuhehe, SH beralamat di Jalan Tran Seram, RT.023, Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Mei 2021, selanjutnya disebut

## **Turut Tergugat VII;**

**Ikbal Tuhulele**, bertempat tinggal di RT 15 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nur Nukuhehe, SH beralamat di Jalan Tran Seram, RT.023, Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Mei 2021, selanjutnya disebut **Turut Tergugat VIII;**

**Sam Tuhuteru**, bertempat tinggal di RT 15 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nur Nukuhehe, SH beralamat di Jalan Tran Seram, RT.023, Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Mei 2021, selanjutnya disebut **Turut Tergugat IX;**

**Moh Jen Salampessy**, bertempat tinggal di RT 15 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nur Nukuhehe, SH beralamat di Jalan Tran Seram, RT.023, Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Mei 2021, selanjutnya disebut **Turut Tergugat X;**

**Basri Lewenussa**, bertempat tinggal di RT 15 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nur Nukuhehe, SH beralamat di Jalan Tran Seram,

*Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Msh*



RT.023, Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Mei 2021, selanjutnya disebut

**Turut Tergugat XI;**

**Isra Tihurua**, bertempat tinggal di RT 15 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nur Nukuhehe, SH beralamat di Jalan Tran Seram, RT.023, Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Mei 2021, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XII;**

**Hut Latuconsina**, bertempat tinggal di RT 15 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nur Nukuhehe, SH beralamat di Jalan Tran Seram, RT.023, Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XIII;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 8 April 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum MOYANG JOHANIS WAELARUNO, semasa hidupnya ada memiliki sebidang tanah adat terletak di Dusun Waiminate Yang dulunya terletak di dalam Petuanan Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dan sekarang terletak di Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, dengan luas  $\pm 2$  ha serta batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Alm MATHEOS SALAWONO  
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Alm PAULUS MAHINANO

*Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Msh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur bebas dengan : JALAN UMUM
- Sebelah Barat bebas dengan : ALM HENDREK AWAYAL

Akan tetapi tanah tersebut telah dijual oleh TERGUGAT kepada PARA TURUT TERGUGAT tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT sebagai AHLI WARIS yang sah, dan selanjutnya akan disebut : OBJEK SENGKETA.

2. Bahwa terkait dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh saudara TERGUGAT ADOLOF MAHINANO, yang tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan para PENGGUGAT selaku pemilik yang sah, maka lalu PARA PENGGUGAT, maupun orang tuanya telah melaporkan perbuatan TERGUGAT ke Kantor Negeri Haruru dan setelah Pemerintah Negeri Haruru mendapat laporan dari para PENGGUGAT, maka lalu para TERGUGAT DAN PARA PENGGUGAT bersama Staf Pemerintah Negeri dan Staf Saniri Negeri Haruru melakukan Komisi pada Objek Sengketa dan ternyata yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah benar yaitu telah menjual tanah milik PARA PENGGUGAT, hal ini dapat dibuktikan dengan bukti autentik yang telah di buat dan dikeluarkannya BERITA ACARA HASIL KOMISI TANAH tertanggal 15 Desember 2020 oleh Pemerintah Negeri Haruru.

3. Bahwa tindakan dan perbuatan TERGUGAT ini membuat orang tua para PENGGUGAT sebelum meninggal telah melakukan pendekatan secara baik-baik dengan TERGUGAT untuk segera tinggalkan lokasi tersebut dan sekaligus kembalikan uang hasil penjualan tanah kepada PARA TERGUGAT karna perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT itu salah lokasi dan perbuatan ose itu salah dengan menjual beta punya tanah, namun sampai pada orang tua PARA PENGGUGAT meninggal dunia, TERGUGAT tidak mengindahkan teguran dari orang tua PARA PENGGUGAT sampai dengan GUGATAN ini diajukan ke Pengadilan Negeri Masohi.

4. Bahwa oleh sebab itu tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap tanah milik PARA PENGGUGAT ( YANG SEKARANG MENJADI OBJEK SENGKETA ), bersama PARA TURUT TERGUGAT, sangatlah merugikan PARA PENGGUGAT SELAKU AHLI WARIS YANG SAH, karena PARA PENGGUGAT tidak dapat lagi mengusahakan tanah tersebut. Oleh sebab itu tindakan TERGUGAT sangatlah bertentangan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Bahwa oleh sebab itu, maka perbuatan TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, haruslah dituntut membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT, selama menguasai Objek Sengketa, serta haruslah keluar

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Objek Sengketa tanpa ikatan hukum apapun dalam keadaan utuh, aman dan lestari (bila perlu menggunakan Aparat Keamanan ).

6. Bahwa penguasaan TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT ( I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII) tanpa Alas Hak Hukum yang jelas, adalah merupakan perbuatan melawan Hukum sehingga merugikan para penggugat, yaitu para Penggugat telah kehilangan haknya untuk menikmati dan menguasai tanah tersebut ( Objek Sengketa, ( karena TERGUGAT telah menjual tanah tersebut kepada TUTUT TERGUGAT, sehingga kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT ditaksir sebesar Rp 975.000.000 ( Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ) dengan perincian sebagai berikut : - Per Kapling Tanah 15 X 20 M<sup>2</sup> @ Rp 75.000.000 x 13 kapling = Rp 975.000.000,- ( Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ), sehingga adalah patut dan wajar bila TERGUGAT di hukum untuk membayar kerugian kepada PARA PENGGUGAT.

7. Bahwa di kuwatirkan TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT ( I s/d TURUT TERGUGAT XIII ) akan dengan berbagai cara berupaya menguasai bagian tanah dan membangun rumah tinggal yang lebih luas lagi, sehingga menghilangkan hak PARA PENGGUGAT secara utuh. Selaku Para Ahli Waris yang sah oleh sebab itu, maka PARA PENGGUGAT memohon kiranya Pengadilan Negeri Masohi Cq. Majelis Hakim yang nantinya memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini untuk berkenen Meletakan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa ( CONSERVATOIR BESLAAG ).

8. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT ini didasarkan pada bukti-bukti Autentik menurut Hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR jo.Pasal 191 RBG Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( UIT VOERBAR BJ VOORAAD )Walaupun ada Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT di atas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq Majelis Hakim yang nantinya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenana memutuskan sebagi berikut :

## I. DALAM PROVISI

- Melarang TERGUGAT DAN PARA TERGUGAT (I s/d TURUT TERGUGAT XIII) maupun siapa saja yang tidak mendapat hak dari padanya, untuk melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas tanah objek sengketa sampai putusan dalam perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Msh



- Menyatakan PARA TERGUGAT untuk keluar meninggalkan Objek Sengketa dalam keadaan utuh, aman, dan lestari ( bila perlu menggunakan Aparat Keamanan )
- Menyatakan Sita Jaminan Sah dan Berharga.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah, dusun Waiminate yang terletak di Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah adalah Milik yang Sah dari PARA PENGGUGAT selaku Ahli Waris Sah.
3. Menyatakan Surat Alas Hak Atas Tanah Milik Almarhum orang tua PARA PENGGUGAT adalah Sah sesuai hukum.
4. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh para TURUT TERGUGAT ( I s/d TURUT TERGUGAT XIII ) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (sesuai pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
5. Menyatakan Penjualan Objek Sengketa oleh TERGUGAT kepada PARA TURUT TERGUGAT ( I s/d TURUT TERGUGAT XIII ) adalah Tidak Sah.
6. Menghukum TERGUGAT, Maupun PARA TURUT TERGUGAT untuk secara tanggung renteng membayar kepada PARA PENGGUGAT yang ditaksir sebesar Rp. 975.000.000 ( Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
7. Menghukum para turut tergugat I s/d XIII atau sekalian orang yang mendapat hak dari TERGUGAT, agar keluar meninggalkan objek sengketa dalam keadaan kosong, utuh dan lestari, bila perlu menggunakan Aparat Keamanan.
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT ( I s/d TURUT TERGUGAT XIII )

**III. SUBSIDAIR**

Apabila Pengadialan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak masing-masing hadir dan diwakili oleh masing-masing kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, Tanggal 3 Juni 2021 Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIII

*Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Msh*



menerangkan akan mengubat surat kuasa tertanggal 29 April 2021 dengan menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Mei 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata pada tanggal 4 Mei 2021 yang pada pokoknya Turut Tergugat XIII tidak masuk sebagai pemberi kuasa dalam surat kuasa tersebut, oleh karenanya setelah perubahan surat kuasa tersebut, Turut Tergugat XIII tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dengan tanpa alasan yang sah, dengan demikian Tergugat XIII tersebut dianggap tidak menggunakan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mochamad Reza Fahmianto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah dilakukan perbaikan oleh Kuasa Para Penggugat yaitu memperbaiki gugatan pada posita angka 1 tentang batas-batas objek sengketa seluas  $\pm 2$  ha yang semula sebelah timur berbatas dengan Pemilik kemudian diubah menjadi sebelah timur berbatas dengan Jalan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI :**

**1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA.**

**A. Tentang Identitas Para Pihak.**

Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya telah salah dan keliru dalam mencantumkan Identitas Para Turut Tergugat, sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah dianggap Cacat Formil; yaitu :

1. Turut Tergugat I; dalam gugatan IKHSAN PATTIMURA, bertempat tinggal di RT. 15 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Namun yang benar berdasarkan KTP, yang bersangkutan mempunyai nama lengkap **PATTIMURA LUCY IKHSAN**, beralamat Asmil Yonif 731 Kabaresi, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Turut Tergugat II; dalam gugatan YUSUF BUGIS, umur 30 Tahun, bertempat tinggal di RT. 15 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Namun yang benar berdasarkan KTP, yang bersangkutan mempunyai nama lengkap **YUSUF**, Umur 31 tahun, beralamat di RT. 005, Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.
3. Turut Tergugat IV; **FAISAL**, dalam gugatan berusia 38 tahun, bertempat tinggal di RT. 15 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Yang benar sesuai KTP, yang bersangkutan, berumur 37 tahun dan beralamat di Galunggung, RT/RW. 008/006, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
4. Turut Tergugat V; dalam gugatan **CURADEN SERUMENA**, berusia 38 tahun, -bertempat tinggal di RT. 15 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Yang benar sesuai KTP, yang bersangkutan berumur 39 tahun dan beralamat RT. 004, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.
5. Turut Tergugat VI; **DAHLAN TIHURUA**, dalam gugatan bertempat tinggal di RT. 15 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Yang benar sesuai KTP, yang bersangkutan, beralamat di Jl. Durian, RT/RW. 006/002, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.
6. Turut Tergugat VII; dalam gugatan AHMAD PAPALIA, berusia 66 Tahun, bertempat tinggal di RT. 15 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Namun yang benar sesuai KTP, yang bersangkutan mempunyai identitas lengkap bernama **AHCMAD FALIA**, Umur 77 tahun, beralamat di RT/RW.006/002, Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
7. Turut Tergugat IX; dalam gugatan SAM TUHUTERU, berusia 31 Tahun, bertempat tinggal di RT. 15 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Namun yang benar sesuai KTP, yang bersangkutan bernama **SALIM TUHUTERU**, Umur 36 tahun, beralamat di Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.
8. Turut Tergugat X; **MOH. JEN SALAMPESSY**, dalam gugatan bertempat tinggal di RT. 15 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Namun yang benar sesuai KTP,

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Msh



yang bersangkutan, beralamat di Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.

**9.** Turut Tergugat XI; **BASRI LEWENUSSA**, dalam gugatan, berusia 38 Tahun dan bertempat tinggal di RT. 15 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Namun yang sebenarnya sesuai KTP-nya yang bersangkutan berumur 36 tahun dan bertempat tinggal di RT. 003. Kel. Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.

**10.** Turut Tergugat XII; **ISRA TIHURUA**, dalam gugatan bertempat tinggal di RT. 15 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Namun sesuai dengan KTP, yang bersangkutan beralamat di Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah.

Maka berdasarkan uraian tersebut gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Namun terhadap kesalahan Identitas Para Pihak tersebut, Para Turut Tergugat dengan penuh kesadaran hukum dan menghargai Lembaga Peradilan mereka menerima panggilan dan bersedia hadir dipersidangan perkara *aquo*. Namun terkait dengan syarat formal gugatan para Turut Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis untuk mempertimbangkannya.

#### **B. Gugatan Salah Pihak.**

Bahwa dalam gugatannya para Penggugat menarik **HUT LATUCONSNA** sebagai Turut Tergugat XIII, yang kedudukan hukumnya dalam gugatan para Penggugat disandingkan dengan Tergugat sebagai orang yang diikut sertakan karena menerima Hak atas objek sengketa dari Tergugat. Hal ini merupakan satu kesalahan yang nyata dari para Penggugat karena Tergugat tidak pernah melakukan transaksi jual beli dan atau Perikatan Hukum dalam bentuk apapun dengan orang yang beridentitas **HUT LATUCONSNA** sehingga sangat tidak beralasan menurut hukum apabila **HUT LATUCONSNA** ditarik oleh para Penggugat sebagai Pihak Turut Tergugat dalam Perkara *aquo*; dan oleh karena para Penggugat telah salah menarik Turut Tergugat XIII dalam gugatannya, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **ERROR IN PERSONA**, dengan demikian berdasarkan alasan hukum ini, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk MENOLAK gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya, menyatakan

*Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Msh*



gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**C. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

Bahwa oleh karena dalam gugatannya poin 1 (satu) para Penggugat yang mendalilkan bahwa Objek Sengketa dengan luas kurang lebih 2 Ha, dengan batas-

batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Alm. Mateos Salawono.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Alm. Paulus Mahinano.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Alm. Hendrik Awayal.

Serta fakta pengukuran yang dilakukan pada saat Komisi Tanah tanggal, 15 Desember 2020, maka terdapat sejumlah pihak yang tidak ditarik oleh Para Penggugat kedalam Gugatannya sebagai Pihak Turut Tergugat, sedangkan para Penggugat tahu bahwa mereka memperoleh hak diatas objek sengketa dari Tergugat, antara lain :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah cq. Kepala SMP Negeri 3 Masohi.
2. Rahma Samida.
3. Mokhtar Sanaky
4. La Amri.
5. Sofyan/Almh. Kasmawaty.
6. Darnawaty.
7. Nurlita Darius.
8. Abdullah.
9. Harianto.
10. Nijar.
11. Hj. Eka

Ke- 11 pihak (subjek hukum) tersebut menguasai bagian-bagian tanah masing-masing diatas Tanah Milik Tergugat yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat, serta masuk dalam batas-batas tanah yang didalilkan oleh para Penggugat. Dengan tidak ditariknya para pihak tersebut dalam gugatan mengakibatkan gugatan para Penggugat mengalami **Kekurangan Pihak (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)**.



Dengan demikian maka sangat beralasan menurut hukum, bila Majelis Hakim dalam pertimbangannya **Menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan ***gugatan Penggugat Tidak Dapat Dietrima (Niet Ontvankelijke Verklaard)***.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung

RI : No.

217 K/Sip/1970, tanggal 12 Desember 1970 yang menyatakan :

***"Apabila dalam suatu gugatan dalam ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"***

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 447 K/Sip/1976 tertanggal 20 Oktober 1976 yang menyatakan:

***"Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan Hukum Acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima."***

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2895 K/Pdt/1995 tertanggal 30

Agustus 1996 yang menyatakan :

***"Karena eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima" (inadmissible).***

## II. DALAM POKOK PERKARA :

Perlu Tergugat tegaskan bahwa apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian jawaban dalam pokok perkara ini dan Tergugat MENOLAK dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam perkara *aquo* KECUALI yang DIAKUI secara TEGAS oleh Tergugat.

1. Bahwa Tergugat MENOLAK dengan TEGAS, ***seluruh dalil Gugatan Penggugat*** tanggal 08 April 2021, poin 1 (satu) sampai dengan poin 8 (delapan), karena didasarkan pada dalil-dalil yang tidak benar penuh dengan rekayasa.

Berdasarkan Bukti-bukti outentik yang Tergugat miliki, sangat terang bahwa ***Tergugat adalah Pemilik yang SAH atas objek Sengketa,***

*Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Msh*



berdasarkan **Surat Keterangan Badan Saniri Negeri Haruru Nomor : 182 / PNH / VI / 1988**, yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Badan Saniri Negeri Haruru (Saniri Lengkap), Kepala-kepala Soa, Tuan Tanah serta Saksi-Saksi Batas dan Kepala Desa (kepala Pemerintah Negeri) Haruru; Surat tersebut kemudian **direvisi oleh Sekretaris Negeri Haruru** pada tanggal 15 November 1989, **diketahui oleh Kepala Desa** (Kepala Pemerintah Negeri) Haruru dan **Camat Amahai**.

Selain Surat Keterangan Tersebut, Tergugat juga memiliki **alas Hak sebagai Pemilik yang SAH atas objek Sengketa**, berdasarkan **Keputusan Saniri Negeri Haruru, Nomor 01 Tahun 2017**, tanggal 24 April 2017, **Tentang Hasil Telaah Saniri Negeri Haruru**, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah; ditanda tangani oleh Badan Saniri Negeri Haruru, diketahui oleh Pj. Kepala Pemerintah Negeri Haruru dan Kepala Kecamatan Amahai; yang memutuskan bahwa **Tanah yang berada di Dusun Waiminate** Petuanan Negeri Haruru Kecamatan Amahai, **yang disengketakan antara Keluarga Waelaruno dan Keluarga Mahinano** adalah benar-benar dinyatakan **SAH** secara Hukum **MILIK KELUARGA MAHINANO**. Sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut maka segala aktivitas dan perbuatan Hukum Tergugat, dalam hal ini melakukan jual beli atas Objek Sengketa kepada para Tururt Tergugat I sampai dengan Tururt Tergugat XII, **serta semua Pihak yang memperoleh Hak dari Tergugat baik karena jual beli, Hibah, wakaf dan atau tukar guling dan lain sebagainya** adalah **SAH menurut Hukum dan bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (dalil posita gugatan Penggugat poin 4, 5, 6, 7 dan poin 8).

2. Bahwa dalam gugatannya (posita) pada poin 1 (satu) Penggugat mendalilkan "**Bahwa TERGUGAT telah menjual tanah milik MOYANG JOHANIWAEALARUNO yang terletak di Dusun Waeminte dengan luas kuarang lebih 2 Ha, kepada para Turut Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Para PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah, dan selanjutnya akan disebut : Objek Sengketa**". Perlu Tergugat tegaskan dalam Jawaban ini bahwa Tergugat sebagai salah satu Ahli Waris yang sah dari Ibu Kandung **Almh. KATERINA MAHINANO**, yang merupakan ahli waris yang sah dari **Alm. PAULUS MAHINANO**, tidak pernah merasa mengambil dan atau menjual tanah milik **MOYANG JOHANIS WAEALARUNO** apalagi menjual tanah Milik para Penggugat sebagaimana

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Msh



Para Penggugat dalilkan; karena faktanya tanah yang dijual oleh Tergugat kepada Para Turut Tergugat I, sampai dengan Turut Tergugat XII, di Dusun Waeminate adalah **Tanah Milik Tergugat sebagai Ahli Waris yang sah** dari **Almh. KATERINA MAHINANO** yang diperoleh dari orang tua kandungnya **Alm. PAULUS MAHINANO**, dengan luas ± 4 Ha. (empat hektar), terletak dalam Petuanan Adat Negeri Haruru Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, yang saat ini masuk dalam wilayah Administratif Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah; dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah **Utara** berbatatas dengan : **M. Waelaruno**;
- Sebelah **Timur** berbatasan dengan : **Yohan Sahulau**;
- Sebelah **Selatan** berbatasan dengan : **M. Amarmolo / Adolof Amarmolo**;
- Sebelah **Barat** berbatasan dengan : **Y. Awayal**;

Sebagaimana surat keterangan **Badan Saniri Negeri Haruru Nomor : 182/PNH/ VII/1988**; yang kemudian **direvisi oleh Sekretaris Negeri Haruru** pada tanggal, 15 November 1989, serta **Keputusan Saniri Negeri Haruru Nomor : 01 Tahun 2017**, tanggal 24 April 2017.

3. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah orang tua Para Penggugatlah yang telah menjual tanah Milik Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat; kepada pihak-pihak lain yang jumlahnya kurang lebih 13 (tiga belas) Kaplingan (bidang) tanah dengan ukuran luas yang berpariasi antara 15 x 20 M<sup>2</sup> = 300 M<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi), hingga, 30 x 40 M<sup>2</sup> = 1.200 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi); kemudian setelah Tergugat mengetahui penjualan-penjualan tersebut, Tergugat melakukan Pencegatan untuk tidak boleh masuk dan melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah milik Tergugat, selain itu juga Tergugat melakukan Pencegatan secara Administrasi kepada Pemerintah Negeri Haruru untuk tidak menerbitka Surat dalam bentuk apapun atas Tanah Objek sengketa Milik Tergugat yang telah dijual oleh Orang tua para Penggugat, sehingga mereka tidak dapat beraktifitas diatas tanah Milik Tergugat yang dijual oleh Orang tua Para Pengugat tersebut (objek sengketa). Namun disaat Kepala Pemerintah Negeri Haruru dijabat oleh TH. WAELARUNO, Tahun 2011 samapai dengan Tahun 2016, beliau dengan tidak menghiraukan keberatan dari Tergugat tetap mengeluarkan Surat jual beli dan Pelepasan Hak kepada beberapa pihak Pembeli, sehingga Tergugat tetap melakukan pencegahan diatas objek sengketa.

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Msh



4. Bahwa berdasarkan uraian poin 1, 2 dan poin 3, jawaban Tergugat tersebut diatas maka **semua Pihak yang melakukan transaksi jual beli dan atau perikatan hukum dalam bentuk apapun dengan Penggugat** atas tanah Milik Tergugat (Objek Sengketa), atau **semua Pihak yang memperoleh Hak dari Penggugat dalam bentuk apapun atas Tanah Milik Tergugat (objek sengketa)**, haruslah dinyatakan **TIDAK SAH** karena merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga Para Penggugat Haruslah membatalkan seluruh Transaksi Jual Beli dengan semua pihak atas Tanah Milik Penggugat (objek sengketa) dan mengembalikan uang Pembelian Tanah kepada semua Pihak yang melakukan transaksi Jual Beli dengan Orang Tua Para Penggugat.

5. Bahwa Tergugat MENOLAK dengan TEGAS dalil Penggugat (Posita) poin 2, yang pada pokoknya Penggugat menerangkan “tentang para Penggugat dan orang tua para Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke Kantor Negeri Haruru dan setelah Pemerintah Negeri Haruru mendapat Laporan dari Para Penggugat maka lalu “Para Tergugat dan para Penggugat” bersama staf Pemerintah Negeri dan staf Saniri Negeri Haruru melakukan Komisi pada Objek Sengketa” sesuai Berita Acara Hasil Komisi Tanah tertanggal, 15 Desember 2020.

Penolakan Tergugat dengan Tegas terhadap Laporan Para Penggugat hingga dilakukannya Komisi dan melahirkan Berita Acara Hasil Komisi Tanah, tanggal, 15 Desember 2020, karena **merupakan Rekayasa dan Konspirasi jahat** antara Para Penggugat dengan **Oknum-oknum Anggota Saniri Negeri** dan **Oknum Staf Pemerintah Negeri** yang telah **menyalahgunakan kewenangannya** bertindak **mengatasnamakan Lembaga Pemerintah Negeri** dan **Lembaga Saniri Negeri**. Bukti rekayasa dan manipulasi yang dilakukan oleh Para Penggugat dan oknum-oknum tersebut, adalah tidak pernah dilakukan Pemeriksaan perkara sebagaimana lazimnya proses penyelesaian sengketa oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Haruru; yaitu tidak menghadirkan kedua belah pihak dalam musyawarah (sidang Adat) untuk mendengarkan keterangannya; tidak diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi serta bukti-bukti yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Namun yang terjadi adalah pemberitahuan adanya Laporan dari para Penggugat langsung ditentukan hari untuk melakukan Komisi tanah, yang kemudian dituangkan dalam **Berita Acara Hasil Komisi Tanah** tanggal, 15 Desember 2020, **sebagai hasil akhir dari proses Laporan Para Penggugat**.

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Msh



Fakta manipulasi dan rekayasa lain yang dilakukan oleh para Penggugat dengan **Oknum-oknum Anggota Saniri Negeri** dan **Oknum Staf Pemerintah Negeri** adalah Saat akan dilakukan Komisi Tergugat MENOLAK untuk ikut melakukan Komisi Tanah, karena Tergugat mengusulkan agar Harus dilakukan Proses Pemeriksaan (Sidang Adat) terlebih dahulu baru melakukan Komisi dengan menghadirkan saksi-saksi yang berbatasan langsung dengan Objek Sengketa, akan tetapi usulan Tergugat tersebut ditolak oleh para Penggugat bersama **Oknum-oknum Anggota Saniri Negeri** dan **Oknum Staf Pemerintah Negeri**, kemudian mereka **MEMAKSA** Tergugat untuk harus ikut dalam komisi, maka dengan **TERPAKSA** Tergugat mengikuti **Oknum-oknum tersebut** bersama Para Penggugat melakukan Komisi Tanah, yang menurut Tergugat dilakukan **secara sepihak dengan Pemaksaan** dengan kata lain dilakukan dengan **cara melawan hukum**. Selanjutnya mereka membuat Berita Acara Hasil Komisi Tanah dengan tidak melibatkan Tergugat sebagai Pihak yang ikut melakukan Komisi Tanah, dalam Berita Acara Hasil Komisi Tanah tanggal, 15 Desember 2020, tersebut, walaupun **"Tergugat ikut dengan terpaksa"**. Berdasarkan fakta tersebut maka Berita Acara Hasil Komisi Tanah tanggal, 15 Desember 2020, haruslah **dinyatakan tidak sah** dan atau setidaknya dinyatakan, **tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat**. Sehingga sudah sepatutnya pula gugatan Penggugat dinyatakan di tolak atau tidak dapat diterima.

6. Bahwa Tergugat MENOLAK dengan TEGAS Posita gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga), yang pada pokoknya menegaskan bahwa *"orang tua para Penggugat sebelum meninggal dunia telah melakukan pendekatan secara baik-baik dengan Tergugat untuk meninggalkan objek sengketa dan mengembalikan uang hasil penjualan tanah kepada RARA TERGUGAT karena TERGUGAT salah Lokasi, dan perbuatan Ose itu salah dengan menjual beta punya tanah, namun hingga orang tua Para Penggugat meninggal dunia Tergugat tidak mengindahkan teguran tersebut"*; ini merupakan dalil yang dibuat-buat dan direkayasa oleh Para Penggugat karena semasa hidup mereka Orang Tua Para Penggugat tidak pernah menegur Tergugat dengan kalimat-kalimat tersebut; yang benar adalah orang tua Para Penggugat mengklaem tanah Objek Sengketa sebagai miliknya tanpa Bukti dan atau suatu Alas Hak apapun dan kemudian menjual tanah milik Penggugat kepada berbagai pihak (jawaban Tergugat poin 3); sehingga Tergugat melakukan pencegahan serta memberikan

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman dan memperlihatkan bukti kepemilikan Tergugat atas Tanah objek sengketa kepada pihak-pihak yang membeli dari orang tua Para Penggugat, sehingga kemudian mereka menuntut dikembalikannya uang hasil Penjualan Tanah dari Orang Tua Para Penggugat, yang sepengetahuan Tergugat hingga saat ini belum dikembalikan kepada pihak-pihak Pembeli.

7. Bahwa Tergugat MENOLAK dengan TEGAS Posita gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh) mengenai permohonan Peletakan Sita Jaminan atas objek sengketa, **karena** permohonan meletakan Sita Jaminan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya **sangat Tidak Beralasan Menurut Hukum**;

8. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat yang belum/tidak di jawab dan atau di Tanggapi oleh Tergugat tetap di Tolak, kecuali di nyatakan di akui dan dibenarkan secara Tegas oleh Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban tersebut diatas, Tergugat dan Para Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, dan Turut Tergugat XII, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## I. DALAM PROVISI :

**Menolak Gugatan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya karena tidak berdasar menurut hukum.**

## II. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Penggugat dan para Turut Tergugat I, sampai dengan Turut Tergugat XII, untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan **Surat Keterangan Badan Saniri Negeri Haruru, Nomor : 182 / PNH / VI / 1988**, yang **direvisi oleh Sekretaris Negeri Haruru** pada tanggal 15 November 1989, serta **Keputusan Saniri Negeri Haruru, Nomor 01 Tahun 2017**, tanggal 24 April 2017,

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Tentang Hasil Telaah Saniri Negeri Haruru, adalah SAH menurut hukum.*

4. **Menyatakan** Berita Acara Hasil Komisi Tanah tanggal, 15 Desember 2020, yang dibuat oleh oknum-oknum Anggota Saniri Negeri dan Oknum Staf Pemerintah Negeri Haruru adalah **TIDAK SAH** dan atau dinyatakan, Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat.

5. **Menyatakan Objek Sengketa adalah SAH Milik Tergugat.**

*Menyatakan Perbuatan Hukum Tergugat, dalam melakukan jual beli atas Tanah Milik Tergugat (Objek Sengketa) kepada para Tururt Tergugat I sampai dengan Tururt Tergugat XII, serta semua Pihak yang memperoleh Hak dari Tergugat baik karena jual beli, Hibah, wakaf dan atau tukar guling dan lain sebagainya adalah SAH menurut Hukum dan bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

7. **Menyatakan semua Pihak yang melakukan transaksi Jual Beli dan atau Perikatan hukum dalam bentuk apapun dengan Penggugat** atas tanah Milik Tergugat (Objek Sengketa), atau **semua Pihak yang memperoleh Hak dari Penggugat dalam bentuk apapun di atas Tanah Milik Tergugat (objek sengketa), adalah TIDAK SAH, karena merupakan Perbuatan Melawan Hukum.**

8. **Memerintahkan Para Penggugat untuk membatalkan seluruh Transaksi Jual Beli dengan semua pihak atas Tanah Milik Penggugat (objek sengketa) dan mengembalikan uang Pembelian Tanah kepada semua Pihak yang melakukan transaksi Jual Beli dengan Orang Tua Para Penggugat.**

9. **Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XII, Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, kemudian Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XII mengajukan Duplik pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 594.2/103/KPN.H/VII/2012 atas nama Melianus Waileruno, di buat di Haruru pada tanggal 08 Juni 2012, oleh Kepala Pemerintah Negeri Haruru (Th. Waelaruno) yang telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Hasil Komisi Tanah di Dusun Waiminate atas nama Th. Waelaruno sebagai Kepala Pemerintah Negeri Haruru, di Haruru tertanggal 10 November 2015 yang telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Berita Acara Hasil Komisi Tanah, yang di tandatangani oleh Pj.Kepala Pemerintah Negeri Haruru (Dra.Shirly.M.Sudjiman) , tertanggal 15 Desember 2020 yang telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 49/P.P.A.T/1990 , atas nama Katerina Mahinano sebagai pihak pertama (Penjual) dan Daeng Suddin sebagai pihak kedua (Pembeli) Tanah tertanggal 27 November 1990 yang telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 50/P.P.A.T/1990 , tertanggal 27 November 1990 yang telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Silsilah Keturunan Datuk Kanata Waelaruno yang dibuat di Haruru pada tanggal 28 Juli 2011 dan telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali P-2, P-4, dan P-5 serta masing-masing telah bermeterai cukup, dan dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/ janji, yaitu:

1. **Agustinus Salawono**, Tempat Lahir Haruru, Tanggal Lahir 25 Agustus 1947, Umur 74 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Haruru, RT/RW : 004/000, Kelurahan/Desa Haruru, Kecamatan

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amahai, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

**2. Jacobus Resiloy**, Tempat Lahir Haruru, Tanggal Lahir 08 September 1979, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Haruru RT.002/000 Kelurahan /Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta;

**3. Everd A Wacanno,S.Pd**, Tempat Lahir Laha Serani, Tanggal Lahir 24 Agustus 1968, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Haruru, RT/RW : 004/-, Kelurahan/Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru;

**4. Obeth Tutupary**, Tempat Lahir Haruru, Tanggal Lahir 22 Oktober 1959, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Haruru RT.005/- Kelurahan /Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun;

**5. Nicolas Oppier**, Tempat Lahir Ambon, Tanggal Lahir 17 Maret 1969, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Haruru, RT/RW : 007/-, Kelurahan/Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tukang becak;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XII telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. T.I.A.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Identitas Para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XII, yang telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1;

2. T.I.C.2, Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593.2/595/PN.H/XII/2009; dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 19 Desember 2009; atas nama Rahma Samida, yang telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.2;

3. T.I.C.3, Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah; Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/566/PN.H/V/2017; Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 15 Mei Mei 2017; atas nama Mohtar Sanaky yang telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.3;

*Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Msh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. T.I.C.4, Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah; tanggal 25 Mei 2017; atas nama Darna Wati yang telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.4;
5. T.I.C.5, Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah; antara Adolof Mahinano dengan Abdullah tanggal 27 Mei 2016; yang telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.5;
6. T.I.C.6, Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah; antara Adolof Mahinano dengan Hariyanto tanggal 09 Desember 2009; yang telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.6;
7. T.II.7., Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Badan saniri Negeri Haruru Nomor : 182/PNH/VI/1988 tanggal 12 Juni 1988 yang direvisi oleh Sekretaris Negeri Haruru pada tahun 1989 tertanggal 15 November 1989; yang telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.7;
8. T.II.8 Fotokopi Keputusan Saniri Negeri Haruru Nomor 01 Tahun 2017 tentang Hasil Telaah Saniri Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 24 April 2017; yang telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.8;
9. T.II.9 Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Paulus Mahinano, tanggal 13 April 2017; yang telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.9;
10. T.II.10, Fotokopi dari Fotokopi Surat Kuasa dari Ahli Waris Paulus Mahinano kepada Tergugat untuk dan atas nama keluarga Mahinano mengadakan jual beli tanah milik keluarga Mahinano di Dusun Waeminate, Petuanan Negeri Haruru, Kecamatan Amahai; tanggal 13 April 2017; yang telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.10;
11. T.III.11 Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Penggunaan Tanah Adat atas nama La Djupa BA tertanggal 25 Agustus 1997; Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/20/KL/XII/96 Letwaru tanggal 27 Desember 1996, yang telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.11;
12. T.III.12 Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah ,di Haruru tertanggal 23 Mei 2005, yang telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.12;

*Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Msh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.9, T.10, T.11, T.12, serta masing-masing telah bermaterai cukup, dan dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XII telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/ janji, yaitu:

- 1. Adolop Amarmollo**, Tempat Lahir Haruru, Tanggal Lahir 18 Februari 1963, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Haruru, RT/RW : 001/-, Kelurahan/Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani;
- 2. Yohan Sahulau**, Tempat Lahir Haruru, Tanggal Lahir 28 Mei 1957, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Haruru, RT/RW : 003/-, Kelurahan/Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani;
- 3. Hesber Salawono**, Tempat Lahir Haruru, Tanggal Lahir 16 Oktober 1957, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Haruru, RT/RW : 002/-, Kelurahan/Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani;
- 4. Arnold Salawono**, Tempat Lahir Haruru, Tanggal Lahir 2 Oktober 1958, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Haruru, RT/RW : 005/-, Kelurahan/Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani;
- 5. Azer Kukulanite**, Tempat Lahir Haruru, Tanggal Lahir 11 Agustus 1966, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Haruru, RT/RW : 007/-, Kelurahan/Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing keterangan Para Saksi tersebut di atas, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 dengan hasil sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat mengajukan kesimpulan pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, sedangkan Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XII tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa adapun maksud tuntutan provisi Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Para Penggugat tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek- aspek sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 180 ayat (1) HIR/ pasal 191 ayat (1) RBg, pasal 53 Rv, putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa selain itu putusan provisi diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil yang pada pokoknya setiap penjatuhan putusan provisi harus memperhatikan syarat- syarat yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mengajukan provisi tentang melarang Tergugat Dan Para Tergugat (I S/D Turut Tergugat XIII) maupun siapa saja yang tidak mendapat hak dari padanya, untuk melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas tanah objek sengketa sampai putusan dalam perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini melihat materi provisi Para Penggugat melarang Tergugat dan Para Turut Tergugat (I S/D Turut Tergugat XIII) maupun siapa saja yang tidak mendapat hak dari padanya, untuk melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas tanah objek sengketa sampai putusan dalam perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap serta untuk meletakkan sita jaminan yang mana hal tersebut telah masuk ke dalam pembuktian pokok perkara dan diperlukan proses pembuktian terlebih dahulu,

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih lagi tidak terdapatnya urgensi sita jaminan untuk diletakkan sebelum dijatuhkan putusan akhir dalam perkara a quo. Oleh karena itu, gugatan provisi Para Penggugat sepatutnya haruslah dinyatakan ditolak;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang tidak hanya sebatas bantahan atau tangkisan yang mengenai pokok perkara tetapi juga disertai dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal atau formalitas suatu surat gugatan baik yang bersifat normatif yuridis maupun sebagai suatu kelaziman dalam praktek peradilan perdata yang berlaku dan diakui dalam proses peradilan di Indonesia, memiliki sifatnya sangat urgen dan esensial untuk mendudukan pemahaman yang benar terhadap aturan formal guna memberikan ketertiban dan kesempurnaan dalam pengajuan gugatan menyangkut pokok perkara serta tidak ditujukan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa di dalam HIR/RBg dan ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan dikenal adanya eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif serta eksepsi lain diluar dari eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa eksepsi lain diluar dari eksepsi kompetensi, menurut ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan yang berkaitan dengan syarat formal gugatan ada 2 (dua) jenis eksepsi, yaitu:

1. Eksepsi yang berdasarkan hukum acara (procesueel exeptie);
2. Eksepsi yang berdasar hukum material (materiale exeptie);

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal gugatan yang mengenai eksepsi yang berdasarkan hukum acara (procesueel exeptie), salah satunya adalah Eksepsi *Error In Persona*;

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat, Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XII dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yaitu sebagai berikut:

- Tentang Identitas Para Pihak;
- Gugatan Salah Pihak;
- Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XII dimana eksepsi yang diajukan pada pokoknya masuk dalam kualifikasi gugatan *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XII telah ditanggapi oleh Kuasa Para Penggugat sebagaimana termuat dalam repliknya;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XII didalam eksepsinya menyatakan bahwa identitas Para Turut Tergugat telah salah dan keliru karena adanya perbedaan penulisan nama dan alamat Para Turut Tergugat didalam surat gugatan dengan nama dan alamat yang tertulis didalam KTP Para Turut Tergugat;;

Menimbang, bahwa penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan dan bertitik tolak dari Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 Rbg, identitas yang dicantumkan dalam surat gugatan cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau menyampaikan pemberitahuan yang mana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara yang dimaksud alamat meliputi alamat kediaman pokok, alamat kediaman tambahan, atau tempat tinggal riil yang pokoknya didasarkan pada asas yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa telah dilakukan panggilan melalui relaas panggilan kepada para pihak sesuai dengan identitas dan alamat yang ada didalam surat gugatan yang kemudian ternyata para pihak menandatangani relaas panggilan tersebut lalu mengirimkan wakilnya untuk hadir dipersidangan sehingga dengan demikian perbedaan identitas nama dan alamat tinggal riil para pihak tidak mempengaruhi keabsahan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang menyatakan identitas Para Turut Tergugat telah salah dan keliru haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat dan Para Turut Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat telah salah dengan memasukkan Turut

*Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Msh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XIII Hut Latuconsina atau Hup Latuconsina karena Tergugat tidak pernah melakukan transaksi jual beli dan atau perikatan hukum dalam bentuk apapun dengan yang bernama Hut Latuconsina atau Hup Latuconsina

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada Para Penggugat, maka Para Penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat maupun turut tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatan (lihat *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang menyatakan gugatan salah pihak haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat mendalilkan didalam jawabannya bahwa gugatan penggugat merupakan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*pluris litis consortium*) adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak dan kekurangan subyek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada objek sengketa adalah orang-orang yang sekarang menguasai objek sengketa dengan membangun rumah tinggal maupun kos-kosaan sehingga gugatan Para Penggugat sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XII mendalilkan adanya orang lain yang juga memperoleh hak diatas objek sengketa dari Tergugat, kemudian Majelis Hakim mencermati dan memperhatikan objek sengketa di dalam Pemeriksaan Setempat ditemukan adanya lahan kosong, namun tidak diketahui secara nyata siapa orang yang menguasai lahan kosong tersebut, Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Penggugat menerangkan tidak mengetahui tanah kosong tersebut dikuasai atau dimiliki oleh siapa sedangkan Tergugat maupun Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XII menerangkan tanah kosong tersebut dikuasai oleh orang bernama Rahma Samida dan Hj. Eka sebagaimana yang didalilkan dalam jawaban;

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Msh



Menimbang, bahwa di dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti T-2 yang menerangkan adanya pelepasan hak atas tanah dari Adolof Mahinano selaku Tergugat kepada Rahma Samida serta lampiran Surat Keterangan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Rahma Samida yang kemudian setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti bukti tersebut ditemukan adanya perbedaan batas tanah sebelah selatan yang mana didalam bukti T-2 tersebut menerangkan berbatasan dengan Haris Pattiiha sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diketahui batas selatan dari lahan kosong atas nama Rahma Samida tersebut berbatasan dengan jalan umum dan terhadap lahan kosong yang dikuasai oleh Rahma Samida dan Hj. Eka tidak dapat diketahui secara pasti atau secara nyata bahwa nama tersebut adalah orang yang secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen ataupun apakah bukti T.2 merupakan alas hak yang sah yang dapat membuktikan adanya penguasaan objek sengketa oleh pihak lain diluar surat gugatan sehingga dengan demikian perlu diperiksa secara lebih lanjut didalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (pluris litis consortium) oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum dimana perbuatan Tergugat yang menjual tanah milik Para Penggugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku Ahli Waris Johanis Waelaruno;

Menimbang, bahwa dari dalil- dalil gugatan Para Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing bernama Agustinus Salawono, Jacobus Resiloy, Everd A Wacanno, S.Pd, Obeth Tutupary, dan Nicolas Oppier;

*Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Msh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mengajukan bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan T.12 dan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing bernama Adolop Amarmollo, Yohan Sahulau, Hesber Salawono, Arnold Salawono, dan Azer Kukulanite;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka sebelum memeriksa materi pokok perkara, lebih lanjut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Para Penggugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat merupakan Ahli Waris yang sah dari Alm. Johanis Waelaruno yang berhak atas tanah seluas  $\pm 2$  ha yang terletak di Dusun Waiminate yang dulunya terletak didalam Petuanan Negeri Haruru, Kec. Amahai, Kab. Maluku Tengah dan sekarang terletak di Kel, Letwaru, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah yang selanjutnya menjadi obyek sengketa, akan tetapi tanah tersebut kemudian dijual Tergugat kepada Para Turut Tergugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam posita ke-6 Para Penggugat mendalilkan mengalami kerugian atas perbuatan Tergugat yang menjual tanah obyek sengketa kepada Para Turut Tergugat sehingga kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT ditaksir sebesar Rp 975.000.000 ( Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ) dengan perincian sebagai berikut : - Per Kapling Tanah  $15 \times 20 \text{ M}^2 @ \text{Rp } 75.000.000 \times 13 \text{ kapling} = \text{Rp } 975.000.000,-$  ( Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dengan seksama surat gugatan dari Para Penggugat, terdapat adanya perbedaan luas tanah yang dijual Tergugat kepada Para Turut Tergugat yang mana di dalam Posita ke-1 menyatakan bahwa Tergugat menjual tanah obyek sengketa seluas  $\pm 2$  ha sedangkan didalam Posita ke-6 Penggugat mendalilkan mengalami kerugian atas perbuatan Tergugat yang menjual tanah obyek sengketa kepada Para Turut Tergugat sejumlah 13 kapling dengan perincian Per Kapling Tanah  $15 \times 20 \text{ M}^2$  yang apabila dikalikan didapatkan hasil  $300 \text{ M}^2$  dan jika dikalikan 13 maka didapatkan hasil  $3900 \text{ M}^2$  atau seluas 0,39 ha dikonversikan ke dalam satuan hektar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Posita Gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam

*Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Msh*



perkara aquo adalah tanah seluas  $\pm 2$  ha yang terletak di Dusun Waiminate yang dulunya terletak di dalam Petuanan Negeri Haruru, Kec. Amahai, Kab. Maluku Tengah dan sekarang terletak di Kel, Letwaru, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Alm MATHEOS SALAWONO
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Alm PAULUS MAHINANO
- Sebelah Timur bebatas dengan : JALAN UMUM
- Sebelah Barat berbatas dengan : ALM HENDREK AWAYAL

Menimbang, bahwa dalam Petitum Angka 2 (dua) Para Penggugat meminta untuk menyatakan secara hukum bahwa tanah, dusun Waiminate yang terletak di Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah adalah Milik yang Sah dari PARA PENGGUGAT selaku Ahli Waris Sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan setempat pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 terhadap objek sengketa ditemukan fakta bahwa Dusun Waiminate terletak di Kel, Letwaru, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah yang luasnya tidak hanya seluas  $\pm 2$  (dua) ha sebagaimana dalil dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan dalil gugatan Para Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dalam perkara ini, dimana antara satu dengan lainnya saling bertentangan dimana dalam positanya Para Penggugat mendalilkan Objek Sengketa seluas  $\pm 2$  ha akan tetapi dalam petitumnya Para Penggugat memohon untuk menyatakan secara hukum bahwa tanah, dusun Waiminate yang terletak di Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah adalah Milik yang Sah dari PARA PENGGUGAT selaku Ahli Waris Sah, yangmana dari hasil pemeriksaan setempat didapati fakta bahwa Dusun Waiminate tidak hanya terdiri dari tanah seluas  $\pm 2$  ha yang dijadikan objek sengketa dalam perkara aquo tetapi terdapat tanah-tanah orang lain yang bukan merupakan objek sengketa merupakan bagian dari Dusun Waiminate, maka menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur mengingat penyelesaian perkara tidak saja untuk kepentingan pemeriksaan dan putusan akan tetapi juga bagaimana nantinya putusan tersebut dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam hal dalil-dalil Para Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur (lihat *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung*

*Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Msh*



tertanggal 13 Agustus 1972 No. 67 K/Sip/1972) dan kemudian disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran, dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa (lihat *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tertanggal 17 April 1971 No. 1149 K/Sip/1970*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luas tanah objek sengketa yang ada didalam Posita ke-1, Posita ke-6, dan Petitum ke-2 gugatan Para Penggugat tidak relevan atau bertentangan satu dengan lainnya sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai luas tanah objek yang disengketakan oleh Para Penggugat dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan nantinya dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Penggugat mengenai luas tanah objek sengketa tidak selaras dan bertentangan dengan petitumnya sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas, maka pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan lagi dan oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

**Dalam Provisi**

- Menolak Permohonan Provisi dari Para Penggugat.

**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XII.

**Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang seluruhnya diperhitungkan sejumlah Rp5.290.000,00 (Lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh kami, Agus Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanul Fikhrie, S.H. dan Cep Yusup Suparman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang

*Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Msh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor Pengadilan Negeri Masohi tanggal 8 April 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Feby Akiaar S.Kom.,S.H, Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XII akan tetapi tidak dihadiri oleh Turut Tergugat XIII maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanul Fikhrie, S.H.

Agus Ardianto, S.H., M.H.

Cep Yusup Suparman, S.H.

Panitera Pengganti,

Feby Akiaar S.Kom.,S.H

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp2.475.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp2.500.000,00
5. PNBP	:	Rp160.000,00
6. Sumpah	:	Rp55.000,00
7. Materai	:	Rp10.000,00
8. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah		Rp5.290.000,00

(Lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)